

**KEBIJAKAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
MUHAMMADIYAH ASAHAN**



Tanggal Terbit Edisi I	: 14 Mei 2018
Status Revisi	: 00
Direvisi oleh	: Tim penyusun
Diperiksa dan Disetujui	: LPM STIE MUHAMMADIYAH ASAHAN
Disahkan oleh	: Ketua

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PERGURUAN
TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
(STIE) MUHAMMADIYAH ASAHAN
2018**



**KEBIJAKAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) MUHAMMADIYAH
ASAHAN**

No. Dok. : 001/KM/STIE MUHAMMADIYAH ASAHAN/VI/2018

Tgl. Terbit : 14 Mei 2018

Edisi : 01

Revisi : -

	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh Team Penyusun	Rahmat Suhargon,S.H,M.H	Ketua		04 Mei 2018
	Hajjar Affiah,S.Pd.,M.Hum	Anggota		04 Mei 2018
	Inda Arfa Syera,S.E.,M.M	Anggota		04 Mei 2018
Diperiksa dan Disetujui	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
	Rahmat Suhargon,S.H,M.H.H	Ka.LPM		10 Mei 2018
Disahkan Oleh	Prianda Pebri,S.Pd.,M.Pd	Ketua STIEMA		14 Mei 2018



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH ASAHAN
MANAJEMEN - AKUNTANSI
TERAKREDITASI BAN - PT**

Jalan Madong Lubis No. 8 Mutiara Kisaran 21223 Telp./Fax. (0623) 44312
HP. 0812 6018 5453 Email : stiemakis@gmail.com website : www.stiemakisaran.ac.id

KEPUTUSAN

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) MUHAMMADIYAH ASAHAN
SK No.90/PED/III.3 AU.FF/2018**

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU

KETUA STIE MUHAMMADIYAH ASAHAN

- Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama ketiga unsur tersebut
- b. bahwa penjaminan mutu pendidikan perlu terus didorong dengan perangkat peraturan yang memberikan arah dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Kebijakan Mutu

- Mengingat :
1. PP No.60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
 2. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 4. PP.No.19 tahun 2005 tentang standard Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penyusunan Kebijakan Mutu STIE Muhammadiyah Asahan.
- Pertama : Memberlakukan Kebijakan Mutu STIE Muhammadiyah Asahan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini dan mulai berlaku pada Tahun Akademik 2018/2019.
- Kedua : Keputusan ini berlaku bagi seluruh *civitas academica* di Lingkungan STIE Muhammadiyah Asahan.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur tersendiri melalui petunjuk dan/atau surat edaran Ketua STIE Muhammadiyah Asahan.
- Keempat : Apabila dalam surat keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 14 Mei 2018**

Ketua,



Prianda Pebri, S.Pd.,M.Pd

Tembusan

1. Pembantu Ketua I,II,III
2. Program studi
3. Ka. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Ka. LPPM.
5. Arsip

KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2017 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM-PT) STIE Muhammadiyah Asahan melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan STIE Muhammadiyah Asahan meliputi unsur Senat Akademik, Program Studi, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Terkait. Pelibatan secara aktif unsur-unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma STIE Muhammadiyah Asahan.

Dokumen SPMI STIE Muhammadiyah Asahan terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Senat, Program Studi, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan STIE Muhammadiyah Asahan. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup STIE Muhammadiyah Asahan memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di STIE Muhammadiyah Asahan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Ketua STIE Muhammadiyah Asahan Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di STIE Muhammadiyah Asahan selalu kami harapkan dari semua pihak.

Ketua LPM-PT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahmat Suhargon', written over a horizontal line.

Rahmat Suhargon,S.H,M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KEBIJAKAN SPMI STIE Muhammadiyah Asahan	4
BAB III PENUTUP	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22

BAB I PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dapat menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang siap mengisi pembangunan dan memajukan bangsa.

Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terdiri atas berbagai jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan formal setelah pendidikan menengah. Pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kompeten, beradab, berbudaya, dan berkarya dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni.

Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora. Pendidikan tinggi bertujuan:

1. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. STIE Muhammadiyah Asahan sebagai salah satu bagian dari pendidikan tinggi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga menghasilkan lulusan kompeten yang dapat diserap didunia

kerja dan diterima di masyarakat. Untuk mencapai semua itu, diperlukan suatu manajemen yang disebut sebagai manajemen mutu total (*total quality menegement*, TQM). TQM adalah manajemen peningkatan mutu secara total yang meliputi semua komponen atau aspek yang berperan dalam menghasilkan produk atau jasa.

Untuk mewujudkan TQM ini dalam bidang pendidikan diperlukan suatu sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Dengan SPMI ini, kebijakan mutu ditetapkan, manual mutu dibuat, standar mutu dirumuskan, kemudian dikendalikan dan terakhir dikembangkan. Untuk menjalankan diperlukan prosedur operasional standar. Sementara itu, untuk mengukur ketercapaian standar diperlukan borang atau formulir. Standar dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi STIE Muhammadiyah Asahan. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan STIE Muhammadiyah Asahan. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu STIE Muhammadiyah Asahan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan STIE Muhammadiyah Asahan, yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator. Dengan demikian, penjaminan mutu STIE Muhammadiyah Asahan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu STIE Muhammadiyah Asahan secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu STIE Muhammadiyah Asahan

Penjaminan mutu STIE Muhammadiyah Asahan dilakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan (*customers, stakeholders*). Untuk memenuhi kepuasan pelanggan, dilakukan peningkatan kualitas secara terus- menerus melalui penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar (*continuous quality improvement*) dan melakukan yang terbaik sejak awal dan setiap saat (*right first time and every time*). Dengan cara demikian, akan dapat dihasilkan lulusan yang kompeten yang sesuai dengan kualifikasi tujuan (*quality in fact*) dan lulusan tanpa cacat (*zerodefekt*).

BAB II

KEBIJAKAN SPMI STIE MUHAMMADIYAH ASAHAN

1. Visi, Misi, Tujuan STIE MUHAMMADIYAH ASAHAN

A.Visi

“Sekolah Tinggi yang unggul di tingkat nasional pada tahun 2025 dalam menghasilkan sarjana yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan berjiwa entrepreneur yang sesuai dengan AL-Islam Kemuhammadiyah”.

B.Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan sarjana di bidang ekonomi yang unggul dan kompetitif.
2. Mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian/pelatihan di bidang ekonomi dengan memanfaatkan aplikasi teknologi informasi.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai salah satu proses pematapan dan pemanfaatan ilmu untuk masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perencanaan keuangan, laporan keuangan, pemeriksaan keuangan dan pengawasan dalam menjalankan suatu kegiatan.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, menuju keluhuran akhlak, dan kematangan professional.
5. Mengembangkan jiwa entrepreneur.
6. Mengembangkan system tata kelola institusi yang demokrasi dan memberikan ruang dan waktu bagi perkembangan sivitas akademika.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan sarjana yang kompeten dan profesional di bidang ekonomi, berwawasan global, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berwawasan kemuhammadiyah.
2. Menghasilkan penelitian ekonomi, berskala nasional yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk meningkatnya taraf hidup masyarakat dan serikat Muhammadiyah.
4. Menghasilkan lulusan yang memiliki moral dan berakhlak mulia dalam merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan Al-Islam Kemuhammadiyah.
5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa entrepreneur, yang berlandaskan Al-Islam Kemuhammadiyah

6. Menghasilkan tata kelola institusi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil untuk menghasilkan sumber daya yang berkarakter.

2. Latar Belakang STIE Muhammadiyah Asahan menjalankan SPMI

Pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD RI tahun 1945 yakni untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diselenggarakan untuk meningkatkan kecerdasan, harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman, taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi tuntutan perkembangan pembangunan.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional, masyarakat berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta. Pendidikan Tinggi terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional serta memiliki kemampuan kepemimpinan, tanggap terhadap kebutuhan pembangunan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi, Garis-Garis Besar Haluan Negara telah memberikan pengarahan terhadap peranan Perguruan Tinggi untuk menjadi:

- 1.** Pusat pemeliharaan, penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi.
- 2.** Tempat mendidik para mahasiswa agar berjiwa penuh pengabdian dan memiliki tanggungjawab besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- 3.** Tempat membina mahasiswa sehingga bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Perlu disadari bahwa di era globalisasi ini tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks dimana perubahan akan semakin cepat terjadi, baik bersifat nasional maupun internasional. Untuk mengantisipasi tantangan tersebut yang harus dilakukan tentunya peningkatan kualitas hidup masyarakat Pematang Siantar khususnya dan Indonesia pada umumnya, maka STIE Muhammadiyah Asahan mempunyai peranan besar dan diharapkan mampu mengembangkan dirinya dalam peningkatan dunia pendidikan dan hal tersebut merupakan tujuan dari setiap pendidikan tinggi nasional yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

STIE Muhammadiyah Asahan yang berkedudukan di Pematangsiantar, memiliki

peran strategis dalam pengembangan SDM yang mampu mengeksplorasi, eksploitasi, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam (SDA). Ruang lingkup Kebijakan SPMI (akademik dan non-akademik) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Muhammadiyah Asahan adalah kegiatan sistemik dan sistematis di STIE Muhammadiyah Asahan yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIE Muhammadiyah Asahan. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di STIE Muhammadiyah Asahan secara konsisten dan berkelanjutan.

Lingkup kebijakan SPMI STIE Muhammadiyah Asahan mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu STIE Muhammadiyah Asahan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh STIE Muhammadiyah Asahan.

3. Daftar dan Defenisi Istilah dalam Dokumen SPMI

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam memahami berbagai istilah yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu ini, maka diperkenalkan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu.

1. **Unit Penjamin Mutu (UPM)** STIE Muhammadiyah Asahan adalah unit yang dibentuk oleh Ketua dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Sekolah Tinggi.
2. **Sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*)** adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem manajemen mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan tertentu.
3. **Sistem manajemen mutu** adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
4. **Pejaminan Mutu** adalah Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

5. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh STIE Muhammadiyah Asahan (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*),
6. **Kebijakan** adalah Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
7. **Kebijakan SPMI** adalah dokumentasi tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
8. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
9. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
10. **Formulir/Borang** adalah alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka pengendalian mutu.
11. **Penetapan (P) Standar Dikti**, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
12. **Pelaksanaan (P) Standar Dikti**, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
13. **Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti**, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.
14. **Pengendalian (P) Standar Dikti**, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
15. **Peningkatkan (P) Standar Dikti**, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.
16. **Dokumen** adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik / digital, cakram padat/CD,dll).
17. **Rekaman** adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan.

18. **Dokumen pendukung** adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional.
19. **Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME)** adalah kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan untuk dan atas nama masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.
20. **Monitoring** adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
21. **Audit Internal** adalah kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di STIE Muhammadiyah Asahan dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal STIE Muhammadiyah Asahan untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di STIE Muhammadiyah Asahan.
22. **Benchmarking** adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholder*.

4. Garis besar Kebijakan SPMI STIE Muhammadiyah Asahan antara lain:

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan STIE Muhammadiyah Asahan dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Muhammadiyah Asahan dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.


a. Tujuan dan Strategi SPMI.

Tujuan SPMI STIE Muhammadiyah Asahan adalah:

- a. Memelihara dan meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan,
- b. mewujudkan visi, dan
- c. memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu secara berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan

SPMI untuk menunjang SPME oleh BAN-PT atau lembaga mandiri yang diakui pemerintah. Baik kegiatan SPMI atau SPME harus didukung oleh data yang valid yang kemudian disebut sebagai pangkalan data perguruan tinggi (STIE Muhammadiyah Asahan). Selengkapnya ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Penjaminan Mutu STIE Muhammadiyah Asahan secara Internal dan Eksternal

Strategi SPMI:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

b. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan STIE Muhammadiyah Asahan dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI STIE Muhammadiyah Asahan dikembangkan dan di implementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.

2. Terstandar

SPMI STIE Muhammadiyah Asahan menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3. Akurasi

SPMI STIE Muhammadiyah Asahan menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI STIE Muhammadiyah Asahandiimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI STIE Muhammadiyah Asahan di dokumentasikan secara sistematis

c. Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI di STIE Muhammadiyah Asahan menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan - Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian - Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi STIE Muhammadiyah Asahan. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :

a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is ourstakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. *Upstreammanagement*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

d. Unit atau Pejabat khusus Penanggungjawaban SPMI (struktur organisasi dan tata kelola SPMI)

Tingkat Sekolah Tinggi:

1. Organisasi penjaminan mutu internal di tingkat sekolah tinggi terdiri atas Senat Sekolah Tinggi, Pimpinan Sekolah Tinggi, dan LPM serta Satuan Pengawas Internal (SPI).
2. Senat Sekolah Tinggi merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik yang beranggotakan antara lain: Ketua,
Tugas dan wewenang Senat Sekolah Tinggi antara lain:
 - a. Penetapan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
 - b. Pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Ketua;
 - c. Pemberian pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Ketua;
 - d. Pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika dan untuk pelaksanaannya dibuat komite etik;
 - e. Pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Ketua mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - i. Kurikulum program studi;
 - ii. Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
 - iii. Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
 - iv. Pengawasan penerapan ketentuan akademik;
 - v. Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu STIE Muhammadiyah Asahanpaling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan;
 - vi. Pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
 - vii. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua;
 - viii. Pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

- ix. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - x. Pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;
 - xi. Pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - xii. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Ketua.
 - xiii. Pemberian pertimbangan terhadap pembukaan program studi baru;
 - xiv. Pemberian pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan jabatan ke lektor kepala dan guru besar.
3. Pimpinan Sekolah Tinggi adalah Ketua yang dibantu oleh para Wakil Ketua, Biro, Ketua Lembaga, Ketua Unit. Pimpinan Sekolah Tinggi bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketua menetapkan peraturan, kaidah, dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.
 4. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, informasi dan kerjasama.
 5. Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Ketua Sekolah Tinggi. Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga. Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
Lembaga terdiri atas:
 - i. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang disingkat dengan LPPM;
 - ii. Lembaga Sumber Daya Informasi dan Kerjasama, yang disingkat LESDIK.
 6. Pusat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Ketua Sekolah Tinggi. Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris. Ketua dan Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
 7. Pusat terdiri atas:
 - Pusat jasa ketenagakerjaan dan kewirausahaan
 8. Unit dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Ketua Sekolah Tinggi.
 9. Unit Penjamin Mutu (UPM) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan

penjaminan mutu.

10. Lingkup kerja UPM mencakup semua program studi pada strata pendidikan sarjana.

11. UPM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran unit;
- b. pelaksanaan peningkatan mutu proses pembelajaran;
- c. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi unit.

UPM melaksanakan tugas sebagai berikut:


- a. Peningkatan mutu proses pembelajaran, yang mencakup:
 - Pengembangan metode pembelajaran;
 - Menyelenggarakan evaluasi proses pembelajaran secara terintegrasi;
- b. Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan yang mencakup:
 - Perumusan dokumen mutu internal (Kebijakan Mutu Internal, Standar Mutu Internal, Peraturan Akademik, Manual Mutu Internal, Prosedur Mutu, dan formulir serta Instrumen Audit Mutu Internal);
 - Pengintegrasian SPMI dan SPME pada manajemen perguruan tinggi;
 - Sosialisasi SPMI dan SPME ;dan
- c. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, yang mencakup:
 - Pengembangan kurikulum institusi; dan
 - Pengembangan program studi unggulan
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu internal yang disertai dengan Permintaan Tindakan Koreksi(PTK);
- e. Pelaksanaan akreditasi institusi dan pendampingan akreditasi program studi;
- f. Menganalisis dan meninterpretasikan data PDPT;
- g. Mengkoordinir sertifikasi dosen dan PTP serdos;
- h. Mengevaluasi beban kinerja dosen (BKD) dan tugas khusus profesor;
- i. Menyediakan informasi perundang-undangan, permendikbud, peraturan dan kebijakan rektor, dokumen dan data yang terkait dengan pendidikan dan penjaminan

- mutu pada website UPM; dan
- j. Menyusun roadmap UPM per periode kepemimpinan
 - k. UPM mengusulkan Koordinator Sistem Penjaminan Mutu yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua
12. Koordinator Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu bertanggung jawab atas terlaksananya pengembangan dan evaluasi mutu akademik dan akademik internal, dan pendampingan akreditasi program studi.

Ringkasan mengenai tanggung jawab dan wewenang dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat Sekolah Tinggi, diberikan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tanggung jawab dan wewenang dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal

Tingkat	Dokumen yang Dihasilkan	Satuan Kerja	Penanggung Jawab Pelaksanaan SPMI	Pelaksana SPMI
Sekolah Tinggi	1. Kebijakan Mutu Internal 2. Standara Mutu Internal 3. Peraturan Akademik 4. Manual Mutu 5. Manual Prosedur 6. Instrumen Audit Mutu Internal 7. Dokumen Pendukung	Ketua, Senat, LPM dan SPI	Ketua LPM	Koordinator Penjaminan Mutu (diangkat oleh Ketua atas usul Ketua LPM)



Gambar 2. Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Mutu

e. Jumlah dan Nama semua standar Dikti dalam SPMI

SPMI STIE Muhammadiyah Asahan merupakan kegiatan mandiri yang dilaksanakan oleh STIE Muhammadiyah Asahan sehingga standar mutu dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri. Dengan demikian, pedoman SPMI bertujuan memberikan inspirasi tentang berbagai aspek yang terkandung dalam SPMI STIE Muhammadiyah Asahan. Dokumen SPMI STIE Muhammadiyah Asahan adalah :

1. Kebijakan SPMI STIE Muhammadiyah Asahan
2. Manual SPMI STIE Muhammadiyah Asahan
3. Standar SPMI STIE Muhammadiyah Asahan dan
4. Formulir SPMI STIE Muhammadiyah Asahan.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen- dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni: Manual SPMI STIE Muhammadiyah Asahan, Standar SPMI STIE Muhammadiyah Asahan dan Formulir SPMI STIE Muhammadiyah Asahan

Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta STIE Muhammadiyah Asahan, dan Renstra STIE

Muhammadiyah Asahan. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STIE Muhammadiyah Asahan dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STIE Muhammadiyah Asahan
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

1. Standar Nasional Pendidikan;
2. Standar Nasional Penelitian;
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran;
8. Standar pembiayaan pembelajaran

Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;

4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Manual SPMI STIE Muhammadiyah Asahan terdiri atas :

1. Manual Penetapan Standar SPMI STIE Muhammadiyah Asahan
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI STIE Muhammadiyah Asahan
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI STIE Muhammadiyah Asahan
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI STIE Muhammadiyah Asahan
5. Manual Peningkatan Standar SPMI STIE Muhammadiyah Asahan

5. Informasi singkat tentang dokumen Standar Dikti dalam SPMI

Dokumen Standar SPMI STIE Muhammadiyah Asahan adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. Dokumen Standar SPMI STIE Muhammadiyah Asahan memuat antara lain uraian tentang:

- a. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir;
- b. Rationale Standar Dikti, yaitu alasan penetapan Standar Dikti tersebut;
- c. Pernyataan isi Standar Dikti, misalnya: mengandung unsur *Audience*, *Behavior*, *Competence*, dan *egree*;
- d. Strategi pencapaian Standar Dikti, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar Dikti;

- e. Indikator pencapaian Standar Dikti, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur / mencapai, dan target pencapaian;
- f. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti;
- g. Referensi, yaitu keterkaitan Standar Dikti tertentu dengan Standar Dikti lain.

Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu) berfungsi sebagai:

- a. Alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
- c. Tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;
- d. Bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

6. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen lain di STIE Muhammadiyah Asahan (Statuta dan Renstra)

Dokumen Kebijakan SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi seperti statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen yang disebut terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh, di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Pengelolaan dalam SPMI.

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. Pada dasarnya statuta memuat dua kelompok ketentuan, yaitu:

- a. Kelompok ketentuan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi;

b. Kelompok ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar manajemen penyelenggaraan perguruan tinggi.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 juncto Pasal 23 dan Pasal 25 huruf b angka 1 huruf a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Operasional/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Dengan demikian, di dalam Renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sedangkan Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Hal ini jelas terlihat bahwa dalam penyelenggaraan perguruan tinggi kebijakan SPMI, statuta dan renstra menjadi rujukan dasar dalam pengelolaan perguruan tinggi.

BAB III

PENUTUP

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijadikan acuan oleh seluruh unit kerja di tingkat Sekolah Tinggi, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Bagian dalam merancang, menyusun, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi atau mengendalikan, serta mengaudit secara internal berbagai Standar SPMI yang telah ditetapkan dengan perangkat Prosedur Tetap Pelaksana Kegiatan (PROTAP- PK) dan Formulir (Borang).

Untuk itu pimpinan STIE Muhammadiyah Asahan mengajak peran serta seluruh sivitas akademika baik akademik maupun non akademik untuk berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan tanggung jawabnya masing-masing, dalam rangka percepatan mencapai tujuan Sekolah Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
Jakarta.

Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2017
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.